

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK ("PERUSAHAAN SASARAN"). JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA YANG RELEVAN.

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA dalam rangka penawaran tender wajib oleh PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA sebagai Pengendali Baru Perseroan ("Pengendali Baru") guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018").



PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan induk (holding company)

Kantor Pusat:

Jl. Tiang Bendera V No. 20,
Roa Malaka, Tambora,
Jakarta Barat 11230
Telp.: 021-7659228
Email : corporate@sinergiinternasional.com
Website : www.sinergiinternasional.com

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB OLEH PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA ATAS SAHAM:



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya, termasuk media luar griya (Out of Home/OOH) dan Digital Out of Home (DOOH)

Kantor Pusat:

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 No. 205, Jl. RS Fatmawati No. 20,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Kode Pos 12430, Indonesia
Telepon: (021) 7654937 |
Faksimili: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website: www.sspace.id

Sehubungan dengan telah diselesaikannya transaksi jual beli saham pada tanggal 30 Juli 2026, PT Sinergi Internasional Investama ("Pengendali Baru") telah membeli sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) lembar saham PT Era Media Sejahtera Tbk ("Perusahaan Sasaran") milik PT Prambanan Investasi Sukses ("Prambanan"), yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan harga sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan diselesaikannya transaksi tersebut, Pengendali Baru menjadi pemegang 51,00% saham Perusahaan Sasaran dan memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran, sehingga mengakibatkan terjadinya pengambilalihan Perusahaan Terbuka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018, Pengendali Baru berkewajiban untuk melaksanakan *Mandatory Tender Offer* ("Penawaran Tender Wajib").

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru dan PT Prambanan Investasi Sukses selaku pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018. Jumlah saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) saham, yang mewakili sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per saham. Harga tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No. 9/2018, yaitu berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan dan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, yang tercatat sebesar Rp147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol nol Rupiah) per saham. Dengan demikian, Harga Penawaran Tender Wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018.

Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah). Pengendali Baru selaku Pihak yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penyelesaian dan pembayaran Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kecukupan Dana Pengendali Baru tertanggal 24 September 2026 dengan nilai maksimum sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah), yang bersumber dari dana internal Pengendali Baru.

PENGENDALI BARU TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PERUSAHAAN SASARAN UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERSEROAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (DELISTING) PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU UPAYA UNTUK MELAKUKAN GO PRIVATE.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:



PT YAKIN BERTUMBUH SEKURITAS

PT Yakin Bertumbuh Sekuritas
Gedung Kospin Jasa Lt. 7 & 8,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1,
Menteng Dalam, Pancoran,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870
Tel: + 62 21 8378 9000
Email: customerservice@yuc.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2026

BAB I DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BAE	: Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Crossing	: Transaksi jual beli Saham yang dilaksanakan melalui Pasar Negosiasi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar pemegang saham Perseroan.
FPTW	: Formulir Penawaran Tender Wajib, yaitu formulir yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Harga Penawaran Tender Wajib	: Harga yang ditawarkan oleh Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per Saham, yang akan dibayarkan secara tunai.
Harga Pengambilalihan	: Harga per Saham yang dibayarkan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Menjual dalam rangka Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per Saham.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi yang disusun dan diumumkan oleh Pengendali Baru sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.
Menteri Hukum	: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Saham Publik	: Pemegang saham Perseroan selain Pengendali Baru dan PT Prambanan Investasi Sukses selaku pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru, yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018.
Pemegang Saham Utama	: Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh Saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari persentase tersebut sebagaimana ditetapkan oleh OJK..
Pemegang Saham Yang Menjual	: PT Prambanan Investasi Sukses selaku pemegang saham yang telah menjual sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham kepada Pengendali Baru dalam rangka Pengambilalihan.
Penawaran Tender Wajib	: Penawaran Tender Wajib yang dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham, yang mewakili sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per Saham, sehingga jumlah maksimum dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah).
Pengambilalihan	: Pembelian sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham milik PT Prambanan Investasi Sukses oleh PT Sinergi Internasional Investama, yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali secara langsung atas Perseroan.

Pengendali Baru	:	PT Sinergi Internasional Investama selaku pihak yang telah melakukan Pengambilalihan dan memiliki sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham, yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
Pengumuman Pengambilalihan	:	Pengumuman mengenai terjadinya Pengambilalihan yang dipublikasikan melalui situs web BEI pada tanggal 31 Juli 2026.
Periode Penawaran Tender Wajib	:	Periode pelaksanaan Penawaran Tender Wajib selama 30 (tiga puluh) hari, yang dimulai pada tanggal 05 Oktober 2026 dan berakhir pada tanggal 03 November 2026.
Perusahaan Efek yang Ditunjuk	:	PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
Perseroan / Perusahaan Sasaran	:	PT Era Media Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No. 9/2018	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka..
POJK No. 22/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
Rupiah atau Rp	:	Mata uang yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia.
Saham	:	Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, masing-masing memiliki nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, serta tercatat dan diperdagangkan di BEI.
Saham Publik	:	Sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dan menjadi objek Penawaran Tender Wajib. Saham Publik tidak mencakup Saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru dan PT Prambanan Investasi Sukses selaku pihak yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal 09 November 2026, yaitu tanggal dilakukannya penyelesaian transaksi dan pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang telah mengikuti Penawaran Tender Wajib serta memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi ini.
Tanggal Pembukaan	:	Tanggal 05 Oktober 2026 pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari pertama Pemegang Saham Publik dapat menyampaikan FPTW dan mengajukan keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib.
Tanggal Penutupan	:	Tanggal 03 November 2026 pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari terakhir Pemegang Saham Publik dapat menyampaikan FPTW dan mengajukan keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib.

Singkatan nama pihak dalam transaksi

DOOH atau Perseroan	:	PT Era Media Sejahtera Tbk
PIS atau Prambanan	:	PT Prambanan Investasi Sukses
SII atau Pengendali Baru	:	PT Sinergi Internasional Investama

BAB II LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

Pada tanggal 30 Juli 2026, Pengendali Baru telah menyelesaikan transaksi Pengambilalihan melalui pembelian sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham milik PT Prambanan Investasi Sukses ("Prambanan"), yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan harga transaksi sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per Saham. Dengan diselesaikannya transaksi tersebut, Pengendali Baru memiliki sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham atau sebesar 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran serta memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran. Dengan demikian, transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya Pengambilalihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018. Oleh karena itu, Pengendali Baru berkewajiban melaksanakan Penawaran Tender Wajib.

Komposisi pemegang saham Perseroan sebelum Pengambilalihan disusun berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 sebagaimana tercantum dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE berdasarkan Surat Nomor 07/DOOH-FBR/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026, sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Prambanan Investasi Sukses	5.114.342.412	66,09
2	Masyarakat <5%	2.624.548.624	33,91
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh		7.738.891.036	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah Pengambilalihan dan sebelum pelaksanaan Penawaran Tender Wajib disusun berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Agustus 2026 sebagaimana disampaikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE berdasarkan Surat Nomor 09/DOOH-FBR/IX/2026 tanggal 3 September 2026, dengan memperhatikan transaksi Pengambilalihan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2026.

Komposisi Pemegang Saham Setelah Pengambilalihan dan Sebelum Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00
PT Prambanan Investasi Sukses	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09
Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	

Berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, PT Prambanan Investasi Sukses tidak termasuk sebagai pihak yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib karena merupakan pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018. Selain PT Prambanan Investasi Sukses, tidak terdapat pemegang saham lain yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, seluruh saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%, yaitu sebanyak 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, merupakan objek Penawaran Tender Wajib.

Pengendali Baru telah melakukan pembayaran atas seluruh Saham yang diambil alih dari Prambanan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp197.341.750.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Saham yang menjadi objek transaksi Pengambilalihan merupakan saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di BEI, transaksi Pengambilalihan dilaksanakan melalui Pasar Negosiasi di BEI dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek yang Ditunjuk.
2. Sebelum pelaksanaan transaksi, Pembeli wajib menyediakan dana pembelian pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang dibuka melalui Perusahaan Efek yang Ditunjuk, sedangkan Penjual wajib menyediakan Saham yang menjadi objek transaksi Pengambilalihan pada Sub Rekening Efek ("SRE") yang dibuka melalui Perusahaan Efek yang Ditunjuk.
3. Pada tanggal pelaksanaan transaksi, Pembeli menyampaikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk berupa instruksi RVP (*Receive Versus Payment*), sedangkan Penjual menyampaikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk berupa instruksi DVP (*Delivery Versus Payment*).
4. Setelah menerima instruksi tertulis, Perusahaan Efek yang Ditunjuk melakukan pemeriksaan atas kecukupan dana pada RDN Pembeli dan ketersediaan Saham pada SRE Penjual untuk memastikan tersedianya dana dan Saham yang akan ditransaksikan. Perusahaan Efek yang Ditunjuk juga melakukan konfirmasi atas instruksi tersebut kepada Direksi atau penerima kuasa yang ditunjuk oleh Direksi masing-masing pihak untuk melaksanakan transaksi.
5. Setelah pemeriksaan kecukupan dana dan ketersediaan Saham serta konfirmasi instruksi selesai dilakukan, Perusahaan Efek yang Ditunjuk melaksanakan transaksi *crossing* melalui Pasar Negosiasi di BEI sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
6. Setelah transaksi dilaksanakan, Perusahaan Efek yang Ditunjuk menyampaikan konfirmasi transaksi (*trade confirmation* atau "TC") kepada Pembeli dan Penjual setelah berakhirnya perdagangan pada hari transaksi. Pembeli dan Penjual wajib memastikan bahwa TC tersebut telah sesuai dengan instruksi yang disampaikan dan memberikan konfirmasi tertulis kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk.

Pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*), Perusahaan Efek yang Ditunjuk melakukan pendebetan Saham dari SRE Penjual dan pendebetan dana dari RDN Pembeli. Selanjutnya, penyelesaian transaksi dilakukan melalui penyerahan dana kepada Penjual dan penyerahan Saham kepada Pembeli sesuai dengan mekanisme penyelesaian transaksi yang berlaku.

Transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian secara langsung atas Perusahaan Sasaran, sehingga Pengendali Baru menjadi pengendali Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018. Sehubungan dengan perubahan pengendalian tersebut, Pengendali Baru telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan Surat Nomor LK/03082026/0004/1 tanggal 3 Agustus 2026. Selain itu, Perusahaan Sasaran telah menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai Pengambilalihan dan Perubahan Pengendali kepada OJK dan BEI berdasarkan Surat Nomor 012/CORSEC/EMS/KI/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026. Informasi tersebut selanjutnya diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perusahaan Sasaran dan situs web BEI pada tanggal 31 Juli 2026, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor 014/CORSEC/EMS/KI/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 mengenai penyampaian bukti pengumuman keterbukaan informasi.

Sehubungan dengan terjadinya Pengambilalihan, Pengendali Baru telah mengumumkan terjadinya Pengambilalihan melalui situs web BEI pada tanggal 14 Agustus 2026 dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK pada tanggal yang sama. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a juncto Penjelasan Pasal 7 POJK No. 9/2018, Pengendali Baru juga telah mengumumkan terjadinya Pengambilalihan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Harian Ekonomi NERACA, pada tanggal 3 September 2026. Bukti pengumuman tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal yang sama.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No. 9/2018, Pengendali Baru telah menyampaikan dokumen Penawaran Tender Wajib kepada OJK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 9/2018, Pengendali Baru juga telah menyampaikan dokumen tersebut kepada Perusahaan Sasaran berdasarkan Surat Pengantar Nomor 003/SII-DIR/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026. Selanjutnya, Pengendali Baru telah menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas dokumen Penawaran Tender Wajib kepada OJK sesuai dengan permintaan dan proses penelaahan OJK.

BAB III SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018, Pengendali Baru akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham, yang mewakili sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

PT Prambanan Investasi Sukses tidak termasuk sebagai pihak yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib karena merupakan pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018. Selain PT Prambanan Investasi Sukses, tidak terdapat pemegang saham lain yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per Saham. Harga tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No. 9/2018, yaitu berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2026 dan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian Saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan.

Tabel berikut menyajikan harga tertinggi perdagangan harian Saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026.

DAFTAR HARGA SAHAM SELAMA 90 HARI TERAKHIR SEBELUM PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

H-Minus	Tanggal	Hari	Harga Tertinggi	Hari Kerja
1	30/07/26	Kamis	256	1
2	29/07/26	Rabu	224	1
3	28/07/26	Selasa	214	1
4	27/07/26	Senin	214	1
5	26/07/26	Minggu		
6	25/07/26	Sabtu		
7	24/07/26	Jumat	182	1
8	23/07/26	Kamis	204	1

9	22/07/26	Rabu	182	1
10	21/07/26	Selasa	153	1
11	20/07/26	Senin	144	1
12	19/07/26	Minggu		
13	18/07/26	Sabtu		
14	17/07/26	Jumat	144	1
15	16/07/26	Kamis	146	1
16	15/07/26	Rabu	130	1
17	14/07/26	Selasa	125	1
18	13/07/26	Senin	117	1
19	12/07/26	Minggu		
20	11/07/26	Sabtu		
21	10/07/26	Jumat	120	1
22	09/07/26	Kamis	116	1
23	08/07/26	Rabu	118	1
24	07/07/26	Selasa	118	1
25	06/07/26	Senin	121	1
26	05/07/26	Minggu		
27	04/07/26	Sabtu		
28	03/07/26	Jumat	121	1
29	02/07/26	Kamis	120	1
30	01/07/26	Rabu	114	1
31	30/06/26	Selasa	113	1
32	29/06/26	Senin	114	1
33	28/06/26	Minggu		
34	27/06/26	Sabtu		
35	26/06/26	Jumat	125	1
36	25/06/26	Kamis	125	1
37	24/06/26	Rabu	134	1
38	23/06/26	Selasa	132	1
39	22/06/26	Senin	134	1
40	21/06/26	Minggu		
41	20/06/26	Sabtu		
42	19/06/26	Jumat	135	1
43	18/06/26	Kamis	134	1
44	17/06/26	Rabu	138	1
45	16/06/26	Selasa		
46	15/06/26	Senin	139	1
47	14/06/26	Minggu		
48	13/06/26	Sabtu		
49	12/06/26	Jumat	139	1
50	11/06/26	Kamis	122	1
51	10/06/26	Rabu	122	1
52	09/06/26	Selasa	119	1
53	08/06/26	Senin	105	1
54	07/06/26	Minggu		
55	06/06/26	Sabtu		
56	05/06/26	Jumat	115	1
57	04/06/26	Kamis	127	1
58	03/06/26	Rabu	143	1
59	02/06/26	Selasa	148	1
60	01/06/26	Senin		
61	31/05/26	Minggu		
62	30/05/26	Sabtu		
63	29/05/26	Jumat	150	1
64	28/05/26	Kamis	135	1
65	27/05/26	Rabu	135	1
66	26/05/26	Selasa	145	1
67	25/05/26	Senin	150	1
68	24/05/26	Minggu		
69	23/05/26	Sabtu		
70	22/05/26	Jumat	141	1
71	21/05/26	Kamis	147	1
72	20/05/26	Rabu	145	1

73	19/05/26	Selasa	154	1
74	18/05/26	Senin	160	1
75	17/05/26	Minggu		
76	16/05/26	Sabtu		
77	15/05/26	Jumat	156	1
78	14/05/26	Kamis	156	1
79	13/05/26	Rabu	160	1
80	12/05/26	Selasa	161	1
81	11/05/26	Senin	172	1
82	10/05/26	Minggu		
83	09/05/26	Sabtu		
84	08/05/26	Jumat	187	1
85	07/05/26	Kamis	189	1
86	06/05/26	Rabu	185	1
87	05/05/26	Selasa	183	1
88	04/05/26	Senin	182	1
89	03/05/26	Minggu		
90	02/05/26	Sabtu		
Rata-rata harga tertinggi - 90 Hari			147,40	

Sumber: <https://finance.yahoo.com/quote/DOOH.JK/history/>

Catatan : Untuk tanggal yang jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan/atau hari ketika tidak terdapat transaksi perdagangan Saham Perusahaan Sasaran, tidak terdapat harga tertinggi perdagangan harian.

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata harga tertinggi perdagangan harian Saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan adalah sebesar Rp147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol Rupiah) per Saham, sedangkan Harga Pengambilalihan adalah sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per Saham.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No. 9/2018, Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per Saham, yang merupakan pembulatan ke atas dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian Saham sebesar Rp147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol Rupiah) per Saham.

Apabila seluruh Pemegang Saham Publik menjual seluruh Saham yang dimilikinya dalam Penawaran Tender Wajib, jumlah maksimum Saham yang akan dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham, dengan nilai maksimum sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah).

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimulai pada Tanggal Pembukaan dan berakhir pada Tanggal Penutupan, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Tanggal Pembukaan Penawaran Tender Wajib	05 Oktober 2026
2.	Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib	03 November 2026
3.	Tanggal Pembayaran	09 November 2026

Setiap Pemegang Saham Publik yang bermaksud menjual seluruh atau sebagian Saham yang dimilikinya dalam Penawaran Tender Wajib wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan FPTW kepada BAE sebelum berakhirnya Tanggal Penutupan, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bab VI Keterbukaan Informasi ini mengenai Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli Saham dalam rangka Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan melalui mekanisme *crossing* di Pasar Negosiasi BEI sesuai dengan ketentuan POJK No. 22/2019 dan peraturan BEI yang berlaku. Penyelesaian transaksi dan pembayaran dalam Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang mengikuti Penawaran Tender Wajib serta memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 09 November 2026.

6. Persetujuan atau Persyaratan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Selain surat dari OJK yang menyatakan bahwa Pengendali Baru dapat mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018, tidak terdapat persetujuan, perizinan, atau persyaratan lain dari Pemerintah Republik Indonesia, kreditur, instansi yang berwenang dan/atau pihak lain yang wajib dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru menyatakan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban penyelesaian dan pembayaran dalam Penawaran Tender Wajib kepada Pemegang Saham Publik, dengan nilai maksimum sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah). Dana untuk pelaksanaan Penawaran Tender Wajib tersebut bersumber dari dana internal Pengendali Baru sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kecukupan Dana Pengendali Baru tertanggal 24 September 2026. Dana tersebut bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Sasaran.

8. Rencana Pengendali Baru atas Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk:

- a. menghapuskan pencatatan Saham Perusahaan Sasaran dari BEI;
- b. mengubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- c. melikuidasi Perusahaan Sasaran; atau
- d. mengubah kebijakan dividen Perusahaan Sasaran.

Apabila di kemudian hari Pengendali Baru bermaksud melakukan salah satu tindakan tersebut, Pengendali Baru akan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kewajiban Pengalihan Kembali Saham dan Pemenuhan Saham Free Float

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 9/2018, dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan Saham oleh Pengendali Baru menjadi lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, Pengendali Baru wajib mengalihkan kembali Saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat sehingga Saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran. Setelah Pengambilalihan, Pengendali Baru memiliki sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham atau sebesar 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. Dengan demikian, Pengambilalihan tidak mengakibatkan kepemilikan Pengendali Baru menjadi lebih besar dari 80% (delapan puluh persen), sehingga kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 9/2018 tidak terpenuhi.

Namun demikian, apabila seluruh Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib, yaitu sebanyak 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dijual kepada Pengendali Baru, kepemilikan Pengendali Baru setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib akan menjadi sebanyak 6.571.383.624 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 84,91% (delapan puluh empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan asumsi tersebut, pelaksanaan Penawaran Tender Wajib akan mengakibatkan kepemilikan Pengendali Baru menjadi lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran. Oleh karena itu, Pengendali Baru wajib mengalihkan kembali Saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat sehingga Saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 9/2018.

Dengan asumsi seluruh Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib dijual kepada Pengendali Baru, jumlah Saham yang perlu dialihkan kembali oleh Pengendali Baru kepada masyarakat adalah sekurang-kurangnya 380.270.796 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Saham, sehingga kepemilikan Pengendali Baru menjadi tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dan kepemilikan masyarakat menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran.

Jumlah Saham yang pada akhirnya wajib dialihkan kembali akan ditentukan berdasarkan jumlah Saham yang secara aktual dibeli oleh Pengendali Baru dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Kewajiban pengalihan kembali tersebut wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) POJK No. 9/2018.

Selain kewajiban pengalihan kembali Saham berdasarkan POJK No. 9/2018, Perusahaan Sasaran juga wajib memenuhi ketentuan Saham Free Float berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.

Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan Perusahaan Sasaran tidak memenuhi ketentuan minimum Saham Free Float, Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran akan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan batas waktu dan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui pengalihan sebagian Saham yang dimiliki Pengendali Baru kepada masyarakat dan/atau pelaksanaan tindakan korporasi lain yang dapat meningkatkan jumlah Saham Free Float Perusahaan Sasaran.

10. Proforma Komposisi Pemegang Saham Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Tabel berikut menyajikan proforma komposisi pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah Pengambilalihan serta sebelum dan setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran disusun berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Agustus 2026 sebagaimana disampaikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE berdasarkan Surat Nomor 09/DOOH-FBR/IX/2026 tanggal 3 September 2026, dengan memperhatikan transaksi Pengambilalihan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2026.

Komposisi Pemegang Saham Setelah Pengambilalihan dan Sebelum Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00
PT Prambanan Investasi Sukses	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09
Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	

Penawaran Tender Wajib dilaksanakan oleh PT Sinergi Internasional Investama selaku Pengendali Baru. PT Prambanan Investasi Sukses tidak termasuk sebagai pihak yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib karena merupakan pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018.

Selain PT Prambanan Investasi Sukses, tidak terdapat pemegang saham lain yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, seluruh Saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%, yaitu sebanyak 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, merupakan objek Penawaran Tender Wajib.

Proforma berikut disusun untuk menggambarkan kemungkinan perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib berdasarkan dua asumsi, yaitu: (i) seluruh Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib dijual kepada Pengendali Baru; dan (ii) tidak terdapat Saham yang dijual kepada Pengendali Baru dalam Penawaran Tender Wajib.

Proforma 1 – Asumsi seluruh saham yang dimiliki Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib dijual kepada Pengendali Baru dalam Penawaran Tender Wajib.

Keterangan Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Sebelum Penawaran Tender Wajib			Setelah Penawaran Tender Wajib		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	-	24.500.000.000	245.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00	6.571.383.624	65.713.836.240	84,91
PT Prambanan Investasi Sukses	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09
Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91	0	0	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	-	16.761.108.964	167.611.089.640	-

Catatan: Proforma 1 disusun dengan asumsi seluruh Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib, yaitu sebanyak 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dijual dan dialihkan kepada PT Sinergi Internasional Investama melalui Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Proforma 1 di atas, apabila seluruh Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib dijual kepada Pengendali Baru, kepemilikan Pengendali Baru setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib akan menjadi sebanyak 6.571.383.624 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat) Saham atau sekitar 84,91% (delapan puluh empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Dengan demikian, pelaksanaan Penawaran Tender Wajib berdasarkan asumsi tersebut akan mengakibatkan kepemilikan Pengendali Baru menjadi lebih besar dari 80% (delapan puluh persen). Oleh karena itu, Pengendali Baru wajib melakukan pengalihan kembali Saham kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 21 POJK No. 9/2018 sehingga Saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A, Perusahaan Sasaran wajib memenuhi ketentuan minimum Saham Free Float untuk tetap tercatat di BEI. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran akan melakukan upaya yang diperlukan untuk memenuhi kembali ketentuan Saham Free Float sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme yang berlaku.

Proforma 2 - Asumsi seluruh Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib tidak mengikuti Penawaran Tender Wajib.

Keterangan Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Sebelum Penawaran Tender Wajib			Setelah Penawaran Tender Wajib		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	-	24.500.000.000	245.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00
PT Prambanan Investasi Sukses	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09
Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	-	16.761.108.964	167.611.089.640	-

Catatan: Proforma 2 disusun dengan asumsi tidak terdapat Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, kepemilikan PT Sinergi Internasional Investama setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib tetap sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) Saham atau sebesar 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen), dan komposisi kepemilikan Saham Perusahaan Sasaran setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib tetap sama dengan komposisi kepemilikan Saham sebelum pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

**BAB IV
KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU**

1. Keterangan Korporasi

Nama Pengendali Baru	: PT Sinergi Internasional Investama
Pendirian	: PT Sinergi Internasional Investama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167117.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026 ("Akta Pendirian Pengendali Baru").
Alamat	: Jl. Tiang Bendera V No. 20, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230
Telepon	: 021-7659228
Alamat Surat Elektronik	: corporate@sinergiinternasional.com

Kegiatan Usaha	: Berdasarkan Akta Pendirian Pengendali Baru, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pengendali Baru meliputi kegiatan di bidang perdagangan, aktivitas telekomunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, serta aktivitas keuangan dan asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pengendali Baru dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan (KBLI 46901) Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu melalui sistem grosir atau perkulakan swalayan dengan harga yang telah ditetapkan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang dibeli dan melakukan pembayaran di kasir. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209) Kelompok ini mencakup pemberian jasa konsultasi manajemen dan bisnis, antara lain berupa bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dalam bidang strategi perusahaan, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, pengendalian operasional, manajemen risiko, penyusunan sistem dan prosedur, serta studi investasi dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203) Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi di bidang perdagangan dan pemasaran, termasuk penyusunan strategi pemasaran, pengembangan merek, analisis pasar, peningkatan penjualan, serta layanan konsultasi manajemen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Aktivitas Periklanan (KBLI 73100) Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan kampanye periklanan melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, digital maupun media luar ruang, termasuk pengembangan materi promosi, identitas merek, pemasaran, penyediaan ruang iklan, serta jasa periklanan lainnya. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210) Kelompok ini mencakup kegiatan perusahaan induk (<i>holding company</i>), yaitu perusahaan yang memiliki dan menguasai penyertaan pada satu atau lebih perusahaan, melakukan pengendalian serta konsolidasi kepemilikan, namun tidak menjalankan kegiatan operasional maupun manajemen aktif atas perusahaan yang dimiliki.
Kegiatan Usaha yang Saat Ini Dijalankan	: Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru menjalankan fungsi sebagai perusahaan induk (<i>holding company</i>) sebagaimana dimaksud dalam KBLI 64210 dan belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pengendali Baru melakukan kegiatan kepemilikan dan pengelolaan penyertaan pada perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikannya, termasuk kepemilikan saham pada Perusahaan Sasaran. Sehubungan dengan Pengendali Baru yang belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Pengendali Baru belum menghasilkan produk dan/atau jasa secara komersial. Kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Pengendali Baru belum dijalankan secara komersial.
Susunan Pengurus	: Berdasarkan Akta Pendirian Pengendali Baru No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167117.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026, susunan pengurus Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tinawati

Dewan Komisaris

Komisaris : Sugiyanti

Struktur Permodalan : Berdasarkan Akta Pendirian Pengendali Baru No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026, struktur permodalan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase kepemilikan
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
Tinawati	999	999.000.000	99,90%
Sugiyanti	1	1.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Struktur permodalan tersebut merupakan struktur permodalan Pengendali Baru yang berlaku pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Pengendali Baru telah memenuhi kewajiban pelaporan informasi Pemilik Manfaat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Ownership/BO*) pada tanggal 06 Agustus 2026. Berdasarkan pelaporan Pemilik Manfaat tersebut, Tinawati merupakan Pemilik Manfaat/Pengendali dari Pengendali Baru, dengan memperhatikan kepemilikannya sebesar 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Pengendali Baru.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Ibu Tinawati merupakan pengendali dari Pengendali Baru karena memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memerlukan otorisasi dari pihak lain.

Sebagai Pengendali dari Pengendali Baru, Ibu Tinawati memiliki peran dalam menentukan arah strategis Perseroan serta memberikan persetujuan terhadap pengambilan keputusan yang bersifat material, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan investasi, pengembangan usaha, serta rencana pengambilalihan saham PT Era Media Sejahtera Tbk. Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

2. Hubungan Afiliasi

Sebelum dilaksanakannya Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hubungan antara Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran baru timbul setelah efektifnya Pengambilalihan sebagai akibat kepemilikan saham dan pengendalian atas Perusahaan Sasaran.

3. Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Selain kewajiban penyampaian laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini tidak memerlukan persetujuan dari instansi pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

4. Informasi Lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

(a) Sejak didirikan, Pengendali Baru:

(A) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia; (B) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan (C) tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya.

- (b) Sejak menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pengendali Baru sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pengendali Baru:
- (A) Tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial;
 - (B) Tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 - (C) Tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak;
 - (D) Tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 - (E) Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga;
 - (F) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri;
 - (G) Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum di bidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - (H) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 - (I) Tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan sekuritas.
- (c) Sejauh pengetahuan Pengendali Baru, tidak terdapat gugatan, tuntutan, atau klaim hukum yang berkaitan dengan Pengambilalihan maupun pelaksanaan Penawaran Tender Wajib yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Selain sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak sedang menghadapi perkara hukum atau sengketa material yang berdasarkan penilaian Pengendali Baru dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha maupun kemampuan Pengendali Baru untuk melaksanakan kewajibannya dalam Penawaran Tender Wajib.

BAB V KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Era Media Sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0002892.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021. Sejak didirikan, Perusahaan Sasaran menggunakan nama PT Era Media Sejahtera dengan merek usaha SSPACE.

Pada tanggal 9 Desember 2022, Perusahaan Sasaran resmi berubah status menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) berdasarkan perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta No. 37 Tahun 2022. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2023, saham Perusahaan Sasaran resmi tercatat dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DOOH.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan Sasaran, yang telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0297774 tanggal 13 Juli 2025.

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perusahaan Sasaran berkedudukan dan berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205, Jalan RS Fatmawati Raya No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12430.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan Sasaran bergerak di bidang informasi, komunikasi, periklanan, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan Sasaran mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

Sejak memulai kegiatan usaha komersial, Perusahaan Sasaran menjalankan kegiatan usaha di bidang periklanan dan konsultasi manajemen. Seiring dengan perkembangan usahanya, pada tahun 2022 Perusahaan Sasaran bertransformasi menjadi *Media Owner* dengan kepemilikan berbagai aset media di sejumlah wilayah Pulau Jawa serta memperluas layanan yang meliputi *Media Out of Home* (OOH), *Digital Out of Home* (DOOH), *Transit Media*, *Digital Advertising*, *Meta Media*, *Key Opinion Leader* (KOL) *Marketing*, *First Party Data*, dan *Innovation Media*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Sasaran bekerja sama dengan berbagai pemilik media, agensi, dan pengiklan.

Pada tahun 2023, Perusahaan Sasaran mulai mengembangkan platform teknologi berbasis web bernama AdsPlatform, yaitu *marketplace* media periklanan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis, mengelola ekosistem promosi komersial atas aset media yang dimiliki, serta memperluas jangkauan media di berbagai lokasi strategis.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan Sasaran terus mengembangkan kegiatan usahanya melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain kerja sama dengan Transjakarta dalam pengembangan media transit, kolaborasi dengan Surge dalam pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), peluncuran sejumlah *Intellectual Property* (IP) seperti Campus Beauty Fair (CBF), Cinemagenda, SSPACE Musik, dan Communifest, serta pembentukan PT Triuslive Inovasi Indonesia sebagai entitas anak untuk memperluas portofolio dan kapabilitas usaha Perusahaan Sasaran di industri ritel.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Nomor Induk Berusaha (NIB), Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran

No	Kode KBLI	Kegiatan Usaha
1.	73100	Menjalankan usaha Periklanan
2.	70209	Menjalankan aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

B. Kegiatan Usaha yang saat ini Dijalankan

Perusahaan Sasaran memiliki bidang usaha Periklanan (KBLI 73100) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) sebagaimana tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Sasaran. Secara operasional, Perusahaan Sasaran dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dari periklanan, jasa konsultasi, acara dan pameran, serta penjualan merchandise. Pendapatan tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan Sasaran dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Dalam kegiatan usaha periklanan, Perusahaan Sasaran dan Entitas Anak menyediakan berbagai produk dan layanan media, antara lain *Out-of-Home* (OOH), *Digital Out-of-Home* (DOOH), media transit, dan periklanan digital, serta berbagai solusi dan format media berbasis teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Selain periklanan, Perusahaan Sasaran dan Entitas Anak menyediakan jasa konsultasi yang berkaitan dengan media, pemasaran, dan periklanan, serta menyelenggarakan acara dan pameran. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Grup mengembangkan sejumlah program dan merek acara, antara lain *Campus Beauty Fair* (CBF), Cinemagenda, SSPACE Musik, dan Communifest. Perusahaan Sasaran dan Entitas Anak juga melakukan penjualan merchandise sebagai bagian dari kegiatan usaha Grup.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar Nomor 07/DOOH-FBR/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 mengenai Laporan Bulanan Komposisi Pemegang Saham Perseroan dengan posisi kepemilikan saham per 30 Juni 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Prambanan Investasi Sukses	5.114.342.412	51.143.424.120	66,09
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	

Sebelum Pengambilalihan, pihak individu yang menjadi Pengendali terakhir Perusahaan Sasaran adalah Faysal Deni Rahman melalui PT Investasi Usaha Digital dan PT Prambanan Investasi Sukses.

Pada tanggal 30 Juli 2026 telah dilakukan Pengambilalihan atas Perusahaan Sasaran oleh PT Sinergi Internasional Investama melalui pembelian sebanyak 3.946.835.000 saham yang mewakili 51,00% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran milik PT Prambanan Investasi Sukses.

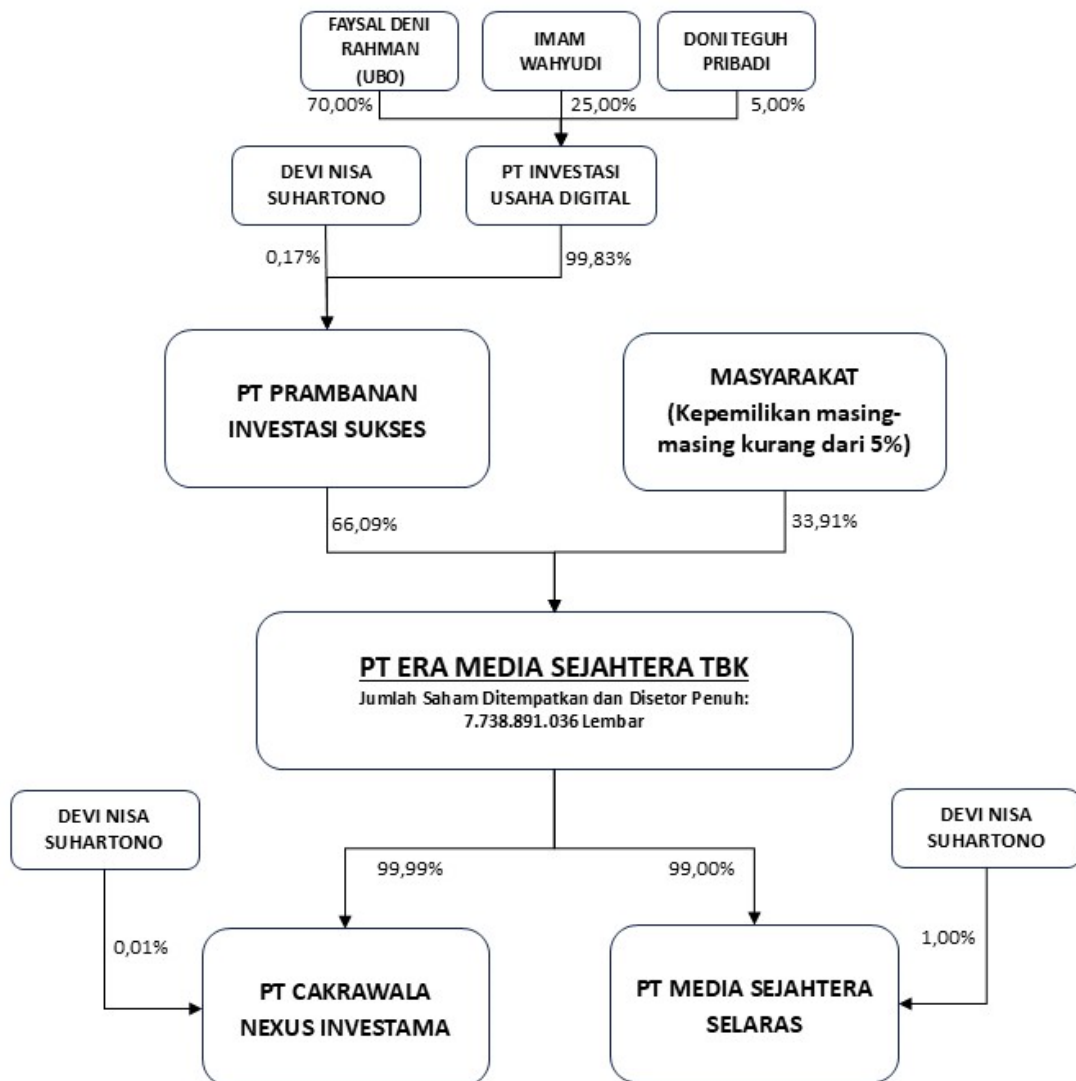
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per tanggal 31 Agustus 2026, sebagaimana disampaikan melalui Surat No. 09/DOOH-FBR/IX/2026 tanggal 3 September 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah Pengambilalihan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham selain Pengendali Baru

dan PT Prambanan Investasi Sukses selaku pihak yang menjual saham dalam Pengambilalihan merupakan saham yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Sinergi Internasional Investama	3.946.835.000	39.468.350.000	51,00
PT Prambanan Investasi Sukses	1.167.507.412	11.675.074.120	15,09
Masyarakat <5% yang berhak mengikuti Penawaran Tender Wajib	2.624.548.624	26.245.486.240	33,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.738.891.036	77.388.910.360	100,00
Saham dalam Portepel	16.761.108.964	167.611.089.640	

Setelah Pengambilalihan, pihak individu yang menjadi Pengendali terakhir Perusahaan Sasaran adalah Tinawati melalui PT Sinergi Internasional Investama.

Berikut struktur kepemilikan Perseroan sebelum transaksi pengambilalihan:



```

graph TD
    subgraph Investor_Awal [Investor Awal]
        Faysal[FAYSAL DENI RAHMAN]
        Imam[IMAM WAHYUDI]
        Doni[DONI TEGUH PRIBADI]
        Sugi[SUGIYANTI]
        Tina[TINAWATI (UBO)]
    end

    subgraph PT_Solusi_Investasi_Digital [PT SOLUSI INVESTASI DIGITAL]
        PT_Solusi_Investasi_Digital
    end

    subgraph PT_Prambanan_Investasi_Sukses [PT PRAMBANAN INVESTASI SUKSES]
        PT_Prambanan_Investasi_Sukses
    end

    subgraph Masyarakat [MASYARAKAT  
(Kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)]
        Masyarakat
    end

    subgraph PT_Sinergi_Internasional_Investama [PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA]
        PT_Sinergi_Internasional_Investama
    end

    subgraph PT_Era_Media_Sejahtera_TBK [PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK  
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh:  
7.738.891.036 Lembar]
        PT_Era_Media_Sejahtera_TBK
    end

    subgraph PT_Cakrawala_Nexus_Investama [PT CAKRAWALA NEXUS INVESTAMA]
        PT_Cakrawala_Nexu_Investama
    end

    subgraph PT_Media_Sejahtera_Selaras [PT MEDIA SEJAHTERA SELARAS]
        PT_Media_Sejahtera_Selaras
    end

    subgraph PT_Investasi_Sukses_Bersama [PT INVESTASI SUKSES BERSAMA]
        PT_Investasi_Sukses_Bersama
    end

    subgraph PT_Solusi_Sinergi_Digital_TBK_WIFI [PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK. (WIFI)]
        PT_Solusi_Sinergi_Digital_TBK_Wifi
    end

    Faysal -- 70,00% --> PT_Solusi_Investasi_Digital
    Imam -- 25,00% --> PT_Solusi_Investasi_Digital
    Doni -- 5,00% --> PT_Solusi_Investasi_Digital
    Sugi -- 0,10% --> PT_Sinergi_Internasional_Investama
    Tina -- 99,90% --> PT_Solusi_Investasi_Digital

    PT_Solusi_Investasi_Digital -- 62,30% --> PT_Investasi_Sukses_Bersama
    PT_Investasi_Sukses_Bersama -- 55,00% --> PT_Solusi_Sinergi_Digital_TBK_Wifi
    PT_Solusi_Sinergi_Digital_TBK_Wifi -- 54,42% --> PT_Solusi_Sinergi_Digital_TBK_Wifi

    PT_Prambanan_Investasi_Sukses -- 15,09% --> PT_Era_Media_Sejahtera_TBK
    Masyarakat -- 33,91% --> PT_Era_Media_Sejahtera_TBK
    PT_Sinergi_Internasional_Investama -- 51,00% --> PT_Era_Media_Sejahtera_TBK

    PT_Era_Media_Sejahtera_TBK -- 99,99% --> PT_Cakrawala_Nexu_Investama
    PT_Era_Media_Sejahtera_TBK -- 99,00% --> PT_Media_Sejahtera_Selaras
    PT_Cakrawala_Nexu_Investama -- 0,01% --> PT_Cakrawala_Nexu_Investama
    PT_Media_Sejahtera_Selaras -- 1,00% --> PT_Media_Sejahtera_Selaras
  
```

Diagram alir investasi PT Era Media Sejahtera Tbk. menunjukkan struktur kepemilikan dari investor awal hingga perusahaan anak. Investor awal meliputi Faysal Deni Rahman, Imam Wahyudi, Doni Teguh Pribadi, Sugiyanti, dan Tinawati (UBO). PT Solusi Investasi Digital menerima investasi dari Faysal Deni Rahman (70,00%), Imam Wahyudi (25,00%), dan Doni Teguh Pribadi (5,00%). PT Solusi Investasi Digital memiliki kepemilikan 62,30% di PT Investasi Sukses Bersama, yang memiliki 55,00% di PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). PT Era Media Sejahtera Tbk. menerima investasi dari PT Prambanan Investasi Sukses (15,09%), Masyarakat (33,91%), dan PT Sinergi Internasional Investama (51,00%). PT Era Media Sejahtera Tbk. memiliki kepemilikan 99,99% di PT Cakrawala Nexus Investama dan 99,00% di PT Media Sejahtera Selaras. PT Cakrawala Nexus Investama memiliki 0,01% kepemilikan, dan PT Media Sejahtera Selaras memiliki 1,00% kepemilikan.

Alamat : Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

Faksimile : (021) 7654938

Email : corporate@sspace.id

Website : www.sspace.id

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Era Media Sejahtera Tbk Nomor 65 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.09-0372162 tanggal 7 Juli 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0154299.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 7 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Muhammad Fakhri Azhari
Komisaris Independen : Mohamad Ihsan

Direktur Utama : Vicktor Aritonang
Direktur : Devi Nisa Suhartono

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perusahaan Sasaran yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan Sasaran untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025, serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, yang disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (Revisi 2023), "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", sebagaimana tercantum dalam Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim No. AR/L/011/064/2026 tanggal 26 Agustus 2026, yang ditandatangani oleh Patricia, CPA, pemegang Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET		
Total Aset Lancar	387.139.085.935	281.033.785.131
Total Aset Tidak Lancar	19.369.892.375	64.935.153.374
TOTAL ASET	406.508.978.310	345.968.938.505
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total Liabilitas Jangka Pendek	62.559.995.790	58.380.939.991
Total Liabilitas Jangka Panjang	34.409.364.507	39.148.757.827
TOTAL LIABILITAS	96.969.360.297	97.529.697.818
EKUITAS		
Modal Saham	77.388.910.360	77.388.910.360
Tambahan Modal Disetor	140.045.051.719	140.045.051.719
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	120.000.000	120.000.000
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	91.672.243.808	23.961.289.624
Rugi Komprehensif Lain	308.527.730	(400.858.910)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	309.534.733.617	241.114.392.793
Kepentingan Nonpengendali	4.884.396	7.324.847.894
TOTAL EKUITAS	309.539.618.013	248.439.240.687
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	406.508.978.310	345.968.938.505

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025 Tidak Diaudit
Pendapatan Neto	84.269.339.795	73.485.275.949
Laba Bruto	10.792.414.506	26.841.447.625
Laba/(Rugi) Usaha	(12.649.181.828)	8.320.292.802
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	79.578.643.681	8.082.171.827
Laba Neto Periode Berjalan	63.279.338.372	6.632.529.658
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	63.988.725.012	6.632.529.658
Laba per Saham Dasar dan Dilusian	8,75	0,81

Rasio-Rasio Penting

Rasio Usaha (%)

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Margin Laba Bruto	12,81%	36,53%
Margin Laba/(Rugi) Usaha	(15,01%)	11,32%
Margin Laba Sebelum Pajak	94,43%	11,00%
Margin Laba Neto	75,09%	9,03%
Laba Periode Berjalan/Ekuitas (ROE)	20,44%	2,93%
Laba Periode Berjalan/Aset (ROA)	15,57%	2,16%

Rasio usaha dihitung berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025. Perhitungan ROE dan ROA menggunakan total ekuitas dan total aset pada akhir masing-masing periode serta tidak disetahunkan.

Rasio Keuangan (x)

Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset/Liabilitas	4,19x	3,55x
Liabilitas/Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,31x	0,39x
Liabilitas/Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,24x	0,28x
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	6,19x	4,81x

Rasio keuangan dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

6. Informasi Lainnya

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perusahaan Sasaran tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

Saat ini baik Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran:

- Tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak;
- Tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga;
- Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri;
- Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum di bidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
- Tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan sekuritas.

Pengendali Baru berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan kegiatan usaha yang selama ini telah dijalankan oleh Perusahaan Sasaran. Meskipun Pengendali Baru baru didirikan pada tanggal 17 Juli 2026 dan saat ini menjalankan fungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*), dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali, Pengendali Baru akan berperan dalam menetapkan arah strategis, memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola, mengevaluasi peluang pengembangan usaha dan investasi, mendorong pengembangan jaringan dan kemitraan usaha, serta mengevaluasi kebutuhan sumber daya dan alternatif pendanaan yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan Sasaran. Pelaksanaan kegiatan operasional tetap akan dilakukan oleh manajemen Perusahaan Sasaran dengan memanfaatkan kompetensi, sumber daya manusia, aset, jaringan usaha, dan infrastruktur yang telah dimiliki, yang selanjutnya dapat diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Sasaran.

Rencana pengembangan Perusahaan Sasaran akan difokuskan pada penguatan dan pengembangan kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan, khususnya di bidang media dan periklanan, termasuk pengembangan layanan Media Out of Home (OOH), Digital Out of Home (DOOH), Transit Media, Digital Advertising, serta solusi dan format media berbasis teknologi. Pengembangan tersebut akan dilakukan antara lain melalui optimalisasi aset dan titik media yang telah dimiliki dan/atau dikelola, pengembangan hubungan dan kerja sama dengan mitra usaha dan pelanggan, serta pemanfaatan peluang usaha yang sejalan dengan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran.

Selain itu, Pengendali Baru akan mendorong evaluasi dan optimalisasi proses bisnis, penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peningkatan efektivitas strategi bisnis, evaluasi peluang investasi dan pengembangan usaha, penguatan jaringan dan kemitraan usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem operasional Perusahaan Sasaran. Pelaksanaan rencana pengembangan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi usaha, kebutuhan, kemampuan dan rencana bisnis Perusahaan Sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Baru memandang bahwa Perusahaan Sasaran telah memiliki kegiatan usaha, aset, sumber daya, kompetensi, jaringan usaha, dan peluang pasar yang dapat terus dikembangkan. Oleh karena itu, rencana tersebut merupakan pengembangan dan optimalisasi atas kegiatan usaha yang telah dijalankan dan bukan merupakan perubahan terhadap kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran.

Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan kebijakan ketenagakerjaan maupun pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari Pengambilalihan. Pengendali Baru memandang bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan Sasaran merupakan aset penting dalam mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang telah berjalan akan tetap dipertahankan dengan tetap mendorong peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan produktivitas karyawan.

Selain itu, Pengendali Baru juga tidak memiliki rencana untuk mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan Sasaran. Perusahaan Sasaran akan tetap menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dilakukan selama ini, dengan fokus pada peningkatan kinerja operasional, pengembangan usaha, serta optimalisasi peluang bisnis sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat kontrak atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perusahaan Sasaran dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 9/2018 yang mengakibatkan (i) penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah yang material; (ii) perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Perusahaan Sasaran; dan/atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran, yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

BAB VI PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi ini ("Pemohon"). Pemohon wajib menyampaikan Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") yang telah diisi secara lengkap kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib serta memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), dan bermaksud untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib, maka Pemegang Saham tersebut wajib:

- a. memastikan bahwa sertifikat saham kolektif telah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- b. membuka rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI;
- c. melakukan konversi saham dari bentuk warkat (*script*) menjadi tanpa warkat (*scriptless*) melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat rekening efek dibuka, paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib;
- d. memastikan bahwa seluruh saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI;
- e. memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang akan ditawarkan telah berbentuk tanpa warkat (*scriptless*); dan
- f. menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses konversi saham tersebut.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib mengisi dan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini. FPTW yang tidak diisi secara lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses, sehingga Pemohon yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dengan mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perusahaan Sasaran melalui surat elektronik (*email*) pada alamat berikut:

Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar
Wisma Bumiputera Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta Selatan 12910
Telepon : (021) 5260982 / (021) 5260983
Email : corporate@ficomindo.com
Website : www.ficomindo.com

Setelah menerima permohonan tersebut, BAE akan mengirimkan FPTW kepada Pemohon melalui surat elektronik (*email*). FPTW yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon dapat disampaikan terlebih dahulu kepada BAE dalam bentuk hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*email*). Selanjutnya, dokumen asli FPTW beserta dokumen pendukung lainnya wajib disampaikan kepada BAE sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 05 Oktober 2026 ("Tanggal Pembukaan") dan berakhir pada tanggal 03 November 2026 ("Tanggal Penutupan").

4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

(a) Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Publik atau kuasanya yang sah wajib mengajukan permohonan untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") selama Periode Penawaran Tender Wajib dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") dalam bentuk asli serta melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.
- (ii) Pemegang Saham Badan Hukum/Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar beserta akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota Direksi yang berwenang mewakili badan hukum/institusi dimaksud; atau
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing yang berwenang mewakili badan hukum/institusi dimaksud.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa dari Pemohon, maka asli surat kuasa wajib dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE (format surat kuasa dapat diperoleh melalui BAE), ditandatangani secara sah, dan disampaikan bersamaan dengan FPTW beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan terlebih dahulu kepada BAE melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum pada Bagian VI angka 2 Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya, dokumen asli FPTW beserta dokumen pendukung lainnya wajib disampaikan kepada BAE sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

(b) Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan otomatis di blokir dengan status "*Blocked for CA*" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perseroan yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

(c) Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Setiap saat sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian sebelum Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "*Blocked for CA*" menjadi "*Available*".

(d) Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus “Blocked for CA” kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

(e) Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari rekening penampungan ke rekening efek yang terdaftar milik Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

(f) Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya penjaminan KPEI, pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Biaya transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek melalui Bursa Efek Indonesia, sedangkan biaya komisi broker merupakan imbalan jasa kepada Perusahaan Efek/Anggota Bursa yang menangani dan melaksanakan transaksi penjualan saham dalam Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari nilai transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,100%
Biaya Transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI)	0,030%
PPN atas biaya Transaksi BEI	0,003%
Biaya penjaminan (KPEI)	0,010%
Biaya komisi Perusahaan Efek /broker	0,188%
PPN atas biaya komisi broker	0,019%
Total biaya transaksi	0,350%

(g) Pembatalan Tender Wajib

Setelah Keterbukaan Informasi diumumkan, Penawaran Tender Wajib tidak dapat dibatalkan.

BAB VII

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

1. PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT Yakin Bertumbuh Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt. 7 & 8,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1,
Menteng Dalam, Pancoran,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870
Tel : + 6221 8378 9000
Email : customerservice@juc.co.id
Nama PIC : Rangga Raharja
Jabatan : Direktur
Izin Usaha : KEP-23/PM/1992 tanggal 31 Januari 1992

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui; (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

2. KUSTODIAN SENTRAL

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +6221 5299 1099, +6221 5087 2090
Email : helpdesk@ksei.co.id

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima Saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam rekening penampungan; (ii) menerbitkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan Sahamnya ke dalam rekening penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru; dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada Pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

3. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telp. : + 6221 5260982, +6221 5260983
Email : corporate@ficomindo.com
Nama PIC : Bapak Jimmi Maulana Sidik
Jabatan : Direktur

BAB VIII INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, Pemegang Saham dapat menghubungi Perusahaan Efek yang ditunjuk dan Biro Administrasi Efek pada Hari Kerja pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan informasi sebagai berikut :

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk



PT YAKIN BERTUMBUH SEKURITAS

Gedung Kospin Jasa Lt. 7 & 8,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Menteng Dalam,
Pancoran,
Jakarta Selatan 12870
Telp. : +62 21 8378 9000 (Hunting)
Email: customerservice@juc.co.id

Biro Administrasi Efek



PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR

Wisma Bumiputera Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telp. : + 6221 5260982, +6221
5260983
Email: corporate@ficomindo.com

Jakarta, 02 Oktober 2026
PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA

Direksi